

PENELITIAN HIBAH BERSAING



**MODEL PENGEMBANGAN TATA NIAGA GULA BERBASIS
KESEJAHTERAAN PETANI TEBU**

Tahun ke 2 dari rencana 2 tahun

Ketua/ Anggota Tim

Drs. Djoko Susilo, M.Si	NIDN 0031085909
Dra. Sri Yuniati, M.Si	NIDN 0026056305
Fuat Albayumi, SIP., M.A	NIDN 0024047405

**UNIVERSITAS JEMBER
OKTOBER 2016**

**MODEL PENGEMBANGAN TATA NIAGA GULA BERBASIS
KESEJAHTERAAN PETANI TEBU**

Peneliti : Djoko Susilo, Sri Yuniati, Fuat Albayumi¹
Mahasiswa Terlibat : Muhammad Fahri Priambudi, Novi Alfiani²
Sumber Dana : DP2M Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

¹Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, FISIP Universitas Jember

²Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, FISIP Universitas Jember

ABSTRAK

Implementasi kebijakan tata niaga gula yang berlaku saat ini belum mampu mensejahterakan petani tebu. Penyebabnya adalah terjadinya peredaran gula kristal rafinasi (GKR) ke pasar konsumsi secara bebas sehingga menghambat pasar gula kristal putih (GKP) yang bersumber dari tebu petani. Rembesan gula rafinasi juga menyebabkan distribusi gula antar pulau khususnya ke wilayah Indonesia Timur tidak dapat berjalan lancar. Di sisi lain keputusan pemerintah yang mengizinkan impor pada saat stok gula petani melimpah berdampak pada harga gula petani. Penelitian ini bertujuan untuk menyusun model pengembangan tata niaga gula berbasis pada kesejahteraan petani tebu. Data diperoleh melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data dianalisis secara kualitatif dengan model analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan tata niaga gula yang berlaku saat ini perlu ada pembenahan karena belum berdampak terhadap kesejahteraan petani tebu. Relasi antara petani tebu, pabrik gula, asosiasi dan pemerintah secara tidak langsung ikut mempengaruhi pendapatan petani tebu. Oleh karena itu perlu ada model pengembangan tata niaga gula yang dapat dijadikan model alternatif bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan tata niaga gula agar tidak merugikan petani tebu sehingga bisa mensejahterakan petani tebu.

Kata kunci: tata niaga gula, *stakeholders*, kesejahteraan petani tebu

MODEL PENGEMBANGAN TATA NIAGA GULA BERBASIS KESEJAHTERAAN PETANI TEBU

Peneliti : Djoko Susilo, Sri Yuniati, Fuat Albayumi¹
Mahasiswa Terlibat : Muhammad Fahri Priambudi, Novi Alfiani²
Sumber Dana : DP2M Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kontak Email : djokosusilo115@yahoo.co.id
Diseminasi (jika ada) : ada

¹Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, FISIP Universitas Jember

²Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, FISIP Universitas Jember

EXECUTIVE SUMMARY

1. Pendahuluan

Kebijakan pemerintah melakukan impor gula pada dasarnya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan sekaligus untuk menekan tingginya harga gula di dalam negeri. Sampai dengan triwulan II-2015, realisasi impor gula Indonesia mencapai 587.028 ton atau 62 persen dari kebutuhan (Kompas, 25 Juli 2015). Sementara untuk tahun 2016, pemerintah menetapkan impor gula mentah sebanyak 3,1 juta ton untuk diproses menjadi gula rafinasi yang dibutuhkan oleh industri makanan dan minuman (ptpn11.co.id). Pemerintah juga mengeluarkan izin impor gula kristal putih (GKP) bagi Bulog sebanyak 100.000 ton (Kompas, 5 Juli 2016).

Sebagai negara pengimpor gula, kenaikan harga gula internasional akan mempengaruhi stabilitas harga dan tata niaga gula nasional. Dalam beberapa bulan terakhir harga gula internasional cenderung mengalami kenaikan seiring terjadinya penurunan produksi gula di beberapa negara produsen gula seperti India. Menurut *Indian Sugar Mills Association*, lebih dari 100 dari 513 pabrik gula yang mengolah tebu tahun penanaman 2015/2016 sudah menghentikan produksinya pada akhir Februari (ptpn11.co.id). Mekuatnya mata uang Real Brazil disertai melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika ikut berpengaruh terhadap harga gula internasional dan imbasnya pada harga gula domestik.

Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk menjamin kestabilan harga gula agar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat, mengingat gula merupakan kebutuhan pangan strategis. Terkait pengaturan impor gula, pemerintah telah

mengeluarkan kebijakan melalui SK Menperindag Nomor 527 tahun 2004. Dalam regulasi tersebut, gula rafinasi yang bersumber dari gula mentah impor tidak boleh masuk ke wilayah-wilayah distribusi gula domestik dan hanya diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan industri makanan dan minuman. Kebijakan itu bertujuan untuk melindungi petani tebu dan industri gula dalam negeri. Pemerintah juga mengeluarkan SK Menperindag Nomor 334 tahun 2004 mengenai perdagangan gula antar pulau untuk menjaga stabilitas distribusi gula. Kedua perangkat tata niaga tersebut didesain untuk menjawab persoalan tata niaga gula nasional.

Dalam implementasinya, kebijakan tata niaga gula tersebut masih menimbulkan beberapa persoalan. Segmentasi pasar antara GKP dan gula kristal rafinasi (GKR) sesuai ketentuan Menperindag tidak dapat berjalan lancar. GKR yang khusus untuk industri beredar secara bebas ke pasar konsumsi akibat lemahnya pengawasan dan penegakan hukum yang dilakukan pemerintah. Distribusi gula antar pulau khususnya ke wilayah Indonesia Timur juga tidak dapat berjalan lancar karena terbelenggu aturan birokrasi. Hal ini menyebabkan macetnya distribusi gula dalam perdagangan antar pulau dan terjadinya disparitas harga gula antar pulau yang cukup jauh. Keadaan ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu sehingga terjadi kebocoran gula rafinasi dalam perdagangan gula antar pulau. Munculnya persoalan terkait pelaksanaan regulasi tersebut menimbulkan kerugian pada petani tebu.

Dinamika harga gula memang cenderung fluktuatif sehingga berpengaruh terhadap kesejahteraan petani tebu. Meskipun pemerintah telah menetapkan Harga Patokan Petani (HPP) yang naik setiap tahunnya, namun HPP tersebut tidak sebanding dengan biaya produksi yang harus ditanggung oleh petani yang cenderung semakin tinggi (Kompas, 16 September 2015). Struktur pasar gula yang oligopolistik menyebabkan ketidakpastian atau ketidakstabilan harga gula. Tingginya permintaan dan berkurangnya pasokan gula di pasar tidak otomatis meningkatkan pendapatan petani tebu. Oleh karena itu, perlunya model pengembangan tata niaga gula yang berpihak pada kesejahteraan petani tebu dengan tetap mempertimbangkan kepentingan *stakeholders* gula lainnya.

2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui relasi antara petani tebu, pelaku industri gula, asosiasi dan pemerintah dalam rantai tata niaga gula dan menyusun model pengembangan tata niaga gula yang berbasis pada kesejahteraan petani tebu.

3. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologis, artinya peneliti akan melihat gejala/fenomena yang terjadi di masyarakat dan memaparkan seperti apa adanya tanpa diikuti persepsi peneliti. Penelitian dilakukan di Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Situbondo yang merupakan salah satu sentra industri gula di Karesidenan Besuki.

Informan penelitian dipilih berdasarkan teknik *snowball* yaitu teknik penentuan sampel (informan) yang mula-mula berjumlah kecil, kemudian membesar (Sugiyono, 2008:97). Dalam *snowball*, pertama-tama menentukan informan kunci (*key informan*) dan dari *key informan* kemudian baru ditentukan informan berikutnya berdasarkan petunjuk dari *key informan*. *Key informan* dalam penelitian ini yaitu kepala dinas perindustrian dan perdagangan, kepala dinas pertanian dan perkebunan, dan manajemen pabrik gula.

Data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan model analisis interaktif. Uji validitas terhadap data yang diperoleh dilakukan dengan menggunakan metode triangulasi. Sedangkan penarikan kesimpulan menggunakan teknik induksi konseptualisasi agar mendapatkan sebuah kesimpulan yang reliabel (terhindar dari bias).

4. Pembahasan

4.1 Relasi Antara Petani Tebu dan Stakeholders Gula

Relasi antara para pelaku gula secara tidak langsung mempengaruhi terbentuknya tata niaga gula di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa relasi yang

menentukan tata niaga gula yaitu: 1) relasi antara petani tebu dan pabrik gula; 2) relasi antara petani tebu dan asosiasi; 3) relasi antara petani tebu dan pemerintah; 4) relasi antara pemerintah dan industri gula; dan 5) relasi antara pabrik gula dan pedagang (distributor).

Relasi antara petani tebu dan pabrik gula. Dalam struktur tata niaga gula, posisi petani tebu sangat menentukan karena petani tebu merupakan penghasil bahan baku bagi pabrik gula berbasis tebu. Namun sampai sekarang petani tebu khususnya petani tebu skala kecil atau petani gurem belum sepenuhnya menikmati kesejahteraan. Salah satu permasalahan yang dihadapi petani tebu adalah penguasaan lahan tebu yang terbatas. Penguasaan lahan yang sempit menyebabkan petani tidak mampu mencapai margin keuntungan yang memadai, hal ini bertolak belakang dengan elite petani tebu. Persoalan lain yang dihadapi menyangkut rendemen yang kadang memunculkan kecurigaan petani tebu terhadap pabrik gula karena penentuan rendemen dianggap tidak transparan. Rendemen akan mempengaruhi pendapatan yang diterima petani tebu.

Keterpurukan petani tebu khususnya petani berskala kecil menyebabkan jumlah petani tebu semakin menyusut, digantikan oleh pengusaha tebu atau para elite petani tebu. Pengusaha tebu ini terdiri dari petani yang memiliki lahan sendiri dan petani penyewa. Petani penyewa umumnya memiliki lahan terbatas tetapi ditambah dengan lahan milik petani lain dengan cara sewa. Keterbatasan lahan menyebabkan petani tebu kesulitan untuk memperoleh margin keuntungan dan memiliki *bargaining* dengan pabrik gula. Dalam prakteknya petani tebu skala kecil umumnya tidak memiliki akses secara langsung ke pabrik gula tetapi melalui penebang (pemborong). Keterlibatan penebang dalam perdagangan tebu berdampak terhadap kenaikan ongkos produksi yang ditanggung petani tebu.

Untuk mengurangi resistensi dari hubungan itu pentingnya sistem beli putus antara petani dan pabrik gula. Sistem ini akan memberikan keuntungan bagi petani maupun pabrik gula. Bagi petani tebu, melalui sistem ini mereka dapat menjual tebu secara langsung ke pabrik gula yang dapat memberikan harga jual yang tinggi. Hasil penjualan tebu dapat diterima langsung tanpa menunggu hasil lelang gula. Sementara bagi pabrik gula akan menikmati keuntungan dari hasil penjualan gula

karena keuntungan dari hasil lelang gula sepenuhnya menjadi kewenangan pabrik gula.

Relasi antara petani tebu dan asosiasi. Relasi antara petani tebu dan asosiasi dalam hal ini APTRI tidak selalu berjalan harmonis. APTRI yang diharapkan dapat memperjuangkan kepentingan dan kesejahteraan petani tebu belum terwujud. Justru yang terjadi adalah kesenjangan ekonomi dan kesejahteraan antara elite petani tebu dan petani berskala kecil. Redistribusi kesejahteraan yang tidak merata ini secara tidak langsung berpengaruh terhadap motivasi petani dalam menanam tebu. Banyak petani tebu berskala kecil beralih pada tanaman lain yang dianggap lebih menguntungkan atau menyewakan lahannya sementara mereka menjadi buruh tani di lahannya sendiri.

Dari sisi kelembagaan, kepengurusan APTRI umumnya didominasi oleh para elite petani tebu. Para elite petani inilah yang berfungsi melakukan negosiasi dengan pemerintah dan pabrik gula atas nama petani tebu, sehingga sedikit banyak telah membantu meningkatkan daya tawar petani terhadap pemerintah dan pabrik gula. Dengan demikian relasi antara petani, pabrik gula, pemerintah menjadi lebih seimbang dan terbuka dibandingkan beberapa tahun yang lalu meskipun harus diakui dominasi elite petani masih kental. Salah satu upaya APTRI untuk meningkatkan kesejahteraan petani tebu adalah membantu pemasaran gula melalui lelang gula. Pelaksanaan lelang gula merupakan upaya untuk melakukan efisiensi pemasaran guna mengurangi margin yang harus ditanggung petani.

Relasi antara petani tebu dan pemerintah. Relasi antara petani tebu dan pemerintah terkait dengan kebijakan tata niaga gula. Kebijakan Menperindag Nomor 643/MPP/Kep/9/2002 tentang tata niaga impor gula yang mengharuskan importir terdaftar yang dapat mengimpor gula dan memberikan jaminan harga minimal gula petani, SK Presiden Nomor 57/2004 yang menetapkan gula sebagai barang yang diawasi pemerintah, dan SK Menperindag Nomor 527/MPP/Kep/2004 menyangkut impor gula yang mempermudah pengawasan terhadap gula impor ilegal, pembatasan importir gula serta ketentuan jenis gula dan peruntukannya, sebenarnya merupakan bentuk perlindungan pemerintah terhadap petani tebu. Kebijakan ini dapat memberikan keuntungan bagi petani tebu apabila dilaksanakan secara konsisten.

Namun dalam prakteknya pelaksanaan regulasi tersebut belum diikuti dengan pengawasan sehingga merugikan petani tebu.

Kebijakan pemerintah melakukan impor gula dimaksudkan menutup kekurangan kebutuhan gula dalam negeri sekaligus dapat menstabilkan harga gula di pasar, tetapi kebijakan ini bisa menimbulkan kerugian pada petani tebu. Ijin impor gula yang tidak didasarkan pada kebutuhan riil dalam negeri menyebabkan terjadinya surplus gula. Surplus yang terjadi dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu sehingga mengakibatkan kebocoran atau rembesan gula impor di pasar konsumsi. Di sini pemerintah sebagai regulator seharusnya tidak hanya mampu membuat kebijakan tetapi sekaligus mampu mengimplementasikannya. Kebijakan tersebut harus menyentuh petani tebu sampai pada level yang paling bawah dan harus diikuti dengan penegakan aturan serta penerapan sanksi. Kelemahan regulasi yang dibuat pemerintah selama ini adalah bagus di atas kertas tetapi implementasinya lemah.

Relasi antara pemerintah dan industri gula. Relasi antara pemerintah dan industri gula (pabrik gula) ikut mempengaruhi tata niaga gula. Pemerintah selaku regulator membuat beberapa aturan menyangkut industri gula nasional dan manajemen tata niaga gula. Kebijakan pemerintah melibatkan beberapa kementerian terkait antara lain Kementerian BUMN, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Perdagangan. Namun kebijakan antar kementerian kadang saling tumpang tindih akibat kepentingan dan ego sektoral antar kementerian. Kondisi ini menunjukkan tidak adanya koordinasi antar kementerian terkait, dampaknya berpengaruh terhadap industri gula dan tata niaga gula.

Kebijakan gula yang protektif memberikan manfaat bagi pemerintah termasuk industri gula. Mengingat mayoritas pabrik gula merupakan milik BUMN sehingga keuntungan yang diperoleh pabrik gula akan dinikmati pula oleh pemerintah. Demikian pula kebijakan impor gula akan memberikan manfaat bagi pemerintah berupa penerimaan pajak impor, meskipun kebijakan ini bisa menimbulkan kerugian pada pabrik gula. Keberadaan pabrik gula di daerah juga akan memberikan keuntungan bagi pemerintah daerah karena pabrik gula merupakan industri padat karya sehingga mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar sekaligus akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.


Relasi antara pabrik gula dan pedagang (distributor). Relasi antara pabrik gula dan pedagang (distributor) terkait dengan perdagangan gula. Gula yang telah selesai digiling dijual melalui lelang gula yang diadakan oleh PTPN. Karena struktur industri gula yang oligopolistis maka lelang gula dikuasai oleh para distributor atau pedagang besar. Mereka merupakan para pemilik modal. Dalam prakteknya para distributor ini membentuk kartel dan kartel inilah yang akan menciptakan mafia-mafia ekonomi. Kartel ini dapat mempermainkan harga gula, sehingga ketika harga gula di pasar tinggi maka keuntungan itu akan dinikmati oleh mereka dan bukan oleh petani tebu. Dengan kata lain meskipun permintaan gula di pasar tinggi, petani tidak akan mendapatkan keuntungan.

4.2 Temuan Model

Model pengembangan tata niaga gula berbasis kesejahteraan petani tebu disusun berdasarkan hasil penelitian sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan implementasi kebijakan tata niaga gula yang berlaku saat ini tidak efektif baik dari aspek perdagangan maupun distribusi. Ketidakefektifan ini menyebabkan petani tebu belum menikmati kesejahteraan karena itu perlu ada model alternatif tentang tata niaga gula. Model ini berupaya mengakomodir kepentingan petani dalam rantai tata niaga gula tidak hanya sekedar sebagai pemasok bahan baku ke pabrik gula tetapi sekaligus sebagai aktor utama dalam rantai tata niaga gula. Melalui pengembangan model tata niaga gula ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani tebu.

Bagan di bawah ini menjelaskan temuan model pengembangan tata niaga gula berbasis kesejahteraan petani tebu.

Pemerintah *
(Kementerian Perdagangan)



Gambar 5.1 Model Pengembangan Tata Niaga Gula Berbasis Kesejahteraan Petani Tebu

Keterangan:

* : komponen utama terdiri dari pemerintah, pabrik gula, dan petani tebu

^ : komponen pendukung antara lain dinas perdagangan kabupaten/ provinsi dan APTRI

Berdasarkan gambar di atas dapat dijelaskan bahwa pemerintah melalui Kementerian Perdagangan mengeluarkan regulasi tentang tata niaga gula. Regulasi ini dimaksudkan untuk mengatur perdagangan dan distribusi gula dalam negeri sebagai upaya untuk menjaga ketahanan pangan karena gula merupakan bahan

pangan strategis bagi masyarakat. Dalam regulasi tata niaga gula diatur tentang GKP yang berbahan baku tebu dan GKR yang berbahan baku gula mentah. Peruntukan kedua gula tersebut berbeda dimana GKP khusus untuk konsumsi harian masyarakat dan GKR untuk industri makanan dan minuman. Perbedaan ini penting untuk melindungi petani tebu dan pabrik gula dalam negeri.

Dalam rantai tata niaga gula, petani tebu memiliki posisi sentral tidak hanya sebagai pemasok bahan baku bagi pabrik gula karena itu petani tebu harus memiliki akses secara langsung ke pabrik gula. Akses langsung tersebut akan memotong biaya yang harus ditanggung petani tebu. Penentuan rendemen gula harus dilakukan dengan melibatkan petani agar petani dapat memperoleh rendemen yang fair sesuai dengan kualitas tebu yang dihasilkan. Sementara pengawasan pelaksanaan rendemen dilakukan dengan melibatkan APTRI dan instansi terkait seperti yang dilakukan selama ini.

Dalam perdagangan gula, gula petani hasil giling pabrik gula dijual di pasar gula. Penjualan gula ini melibatkan pabrik gula, APTRI dan dinas perdagangan. Namun APTRI di sini hanya berfungsi sebagai pengawas seperti halnya dinas perdagangan. Upaya ini dimaksudkan untuk membatasi kewenangan APTRI dalam perdagangan gula. Cara ini juga dimaksudkan untuk mengembalikan fungsi APTRI sebagai suatu organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan harkat, martabat dan kesejahteraan petani tebu, bukan organisasi bisnis yang mengejar keuntungan. Harga gula yang ditentukan pabrik gula berdasarkan harga gula yang berlaku dengan jaminan harga minimal. Hal ini dilakukan untuk memberikan jaminan kepastian harga gula sehingga dapat meningkatkan pendapatan petani tebu. Melalui model ini diharapkan akan meningkatkan pendapatan petani tebu sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan petani tebu.

5. Kesimpulan

Relasi antara petani tebu dengan *stakeholders* gula seperti pabrik gula, asosiasi, pemerintah masih harus dibenahi. Pola relasi yang terjadi antar *stakeholders* gula dapat berdampak terhadap perdagangan gula, dan ujungnya petani tebu yang dirugikan. Pengawasan terhadap perdagangan gula belum dilakukan secara konsisten dengan menerapkan sanksi secara tegas, sehingga banyak

ditemukan rembesan atau kebocoran gula rafinasi di pasar konsumsi. Demikian pula kebijakan impor gula yang tidak tepat akan mempengaruhi harga gula petani di pasar. Mengingat harga gula impor selalu lebih murah dibandingkan gula petani karena tarif bea impor yang murah.

Model pengembangan tata niaga gula dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan petani tebu dan dapat dijadikan model alternatif bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pergulaan di dalam negeri. Model ini, menempatkan petani tebu tidak hanya sebagai pemasok bahan baku tetapi sekaligus sebagai komponen utama dalam rantai tata niaga gula bersama-sama dengan pemerintah dan pabrik gula. Sementara sebagai komponen pendukung antara lain dinas perdagangan kabupaten/ provinsi dan APTRI. Melalui model ini diharapkan petani akan memperoleh jaminan kestabilan harga gula dan sistem bagi hasil yang adil sehingga bisa berdampak terhadap kesejahteraan petani tebu terutama petani tebu skala kecil.

Saran/Rekomendasi

Pemerintah seharusnya memberlakukan kebijakan impor gula secara ketat, misalnya dengan menerapkan bea impor yang tinggi. Pembatasan impor gula akan dapat menjaga stabilitas harga dan memberikan perlindungan kepada petani tebu. Pemerintah juga perlu meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan regulasi tata niaga gula serta penerapan sanksi tegas untuk menjamin tidak adanya kebocoran gula rafinasi di pasar konsumsi.

Referensi

Balitbang Kementerian Pertanian. 2005. *Analisis Kebijakan (Policy Analysis) tentang Kebijakan Komprehensif Pergulaan Nasional (Dokumen 2)*. http://pse.litbang.pertanian.go.id/ind/pdf/Anjak_2004_VI_03.pdf. Diakses tanggal 5 Pebruari 2015

<http://ptpn11.co.id/berita/0403-naik-dalam-6-minggu-terakhir-harga-gula-dunia-usd42380>, “Naik Dalam 6 Minggu Terakhir, Harga Gula Dunia USD 42380”, 7 Maret 2016 [diakses pada 6 Juni 2016]

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia. 2010. *Position Paper KPPU terhadap Kebijakan Dalam Industri Gula*.

[http://www.kppu.go.id/docs/Positioning_Paper/\[2010\] Position Paper Industri Gula.pdf](http://www.kppu.go.id/docs/Positioning_Paper/[2010] Position Paper Industri Gula.pdf). Diakses tanggal 21 September 2016.

Krisnamurthi, Bayu (Editor). 2012. *Ekonomi Gula*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Stapleton, T., 2006. Institutional Determinants of Indonesian's Sugar Trade Policy. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 42 (1): 95-103

Subiyono. 2014. *Sumbangan Pemikiran Menggapai Kejayaan Industri Gula Nasional*. Surabaya: PTPN X.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.

Kompas, 5 Juli 2015

Kompas, 16 September 2015